



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 122/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN

SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dilantiknnya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jemberana dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dipandang perlu mengatur dan menyesuaikan susunan keanggotaana PPK Jemberana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jemberana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 20/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 119/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018;

Memerhatikan : . . . 

- Memerhatikan : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 280/PP.05.1-BA/5101/KPU-Kab/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 tentang Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah Janji Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Jembrana Nomor 12/PP.05.1-BA/510105/PPK-JBR/XI/2018 tanggal 07 Nopember 2018 tentang Penunjukan/Penetapan Ketua Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 89/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan Susunan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Jembrana dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa tugas Ketua dan Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018.
- KETIGA : Hak keuangan Ketua dan Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dihitung sesuai dengan masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-076.01.2.658106/2018.

KELIMA : . . . 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 07 Nopember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kep. Sub Bagian Hukum,



Iman Giri Gunadi

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 NOMOR 122/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR
 25/HK.03.1-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2018 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 SE-KABUPATEN JEMBRANA DALAM PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	KECAMATAN	NAMA PPK	JABATAN	ALAMAT DESA/KELURAHAN
1	2	3	4	5
I.	Pekutatan	1. I Gusti Ngurah Ketut Sudarma	Ketua	Medewi
		2. I Nengah Ardana	Anggota	Asahduren
		3. I Nengah Mudiana	Anggota	Pekutatan
II.	Mendoyo	1. Ida Bagus Suaryadana	Ketua	Tegalcangkring
		2. I Nyoman Yick Sudiarta	Anggota	Pergung
		3. I Gede Nastra	Anggota	Yehsumbul
III.	Jembrana	1. I Ketut Sadia	Ketua	Budeng
		2. Ida Ayu Kade Listianti Ratna Sari, S.Fil.H.	Anggota	Batuagung
		3. Pande Putu Gde Suwidnyana Putra	Anggota	Pendem
IV.	Negara	1. I Komang Arya Suteja, S.T.	Ketua	Baler Bale Agung
		2. I Putu Juni Karnawan	Anggota	Baluk
		3. Ni Luh Putu Sri Agustini Kerti Wedari	Anggota	Banjar Tengah
V.	Melaya	1. I Wayan Suralaya	Ketua	Nusasari
		2. Drs. I Wayan Suidiana	Anggota	Candikusuma
		3. I Kade Ngurah Dwi Putra Adnyana	Anggota	Tukadaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEMBRANA
 Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi